



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PERSEROAN TERBATAS SEMANGAT Cipta BERMANFAAT
(SCB INTERNATIONAL CONSULTING)

TENTANG
PROGRAM MEMBANGUN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BerAKHLAK
YANG BERKARAKTER DAN BERINTEGRITAS

Nomor : 06/KS-Kesber/TKKSD/06/2025

Nomor : 005/SCB/VI/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas Bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima (17-06-2025) bertempat di Tenggarong, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH** : BUPATI KUTAI KARTANEGARA berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-3373 tanggal 24 Februari 2021. tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUNG SOLIHIN** : Selaku Direktur PT Semangat Cipta Bermanfaat yang berkedudukan di The CEO Building, Jalan TB Simatupang Lantai 12 No. 18, Cilandak, Jakarta Selatan, berhak secara sah untuk bertindak oleh karenanya untuk dan atas nama mewakili perusahaan Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan, penerbitan Akta Pendirian PT. Semangat Cipta Bermanfaat Nomor: 01 tanggal 3 November 2015 - Akta Notaris Rohati, SH., M.Kn

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU** : 1. Bupati Kutai Kartanegara
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara
 - b. **PIHAK KEDUA** : 1. Founder SCB Group

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama/ Program Kerja yang mengatur rincian kegiatan dan hal lain yang dianggap saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, pelaksanaan kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan Kesepakatan Bersama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kerjasama merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU.**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Kerjasama Setdakab. Kutai Kartanegara

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Nomor 1 kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong

E-mail : kerjasamaksdn@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA.**

SCB Center Building

Alamat : Villa Rizki Ilhami 2 Jalan Raihan No. RA 17 Kec. Sawangan, Depok 16518

E-mail : arifansyah87@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219*);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371*).
5. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor: B-2103/065.11/BKPSDM/2025, tanggal 06 Maret 2025 tentang Implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Program Membangun ASN BerAKHLAK Yang Berkarakter dan Berintegritas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk membangun kolaborasi kerjasama PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya masing masing guna menciptakan ASN yang berkarakter dan berintegritas dalam rangka peningkatan peningkatan layanan publik dan pembangunan daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas, kapabilitas ASN BerAKHLAK;
 - b. meningkatkan kinerja ASN BerAKHLAK;
 - c. meningkatkan kualitas layanan publik;
 - d. membangun ASN BerAKHLAK yang profesional dan berintegritas;
 - e. meningkatkan kesadaran dan imlementasi nilai-nilai akhlak dalam organisasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendampingan dalam mengimplementasikan budaya kerja ASN BerAKHLAK;
- b. Pendampingan evaluasi, dan monitoring implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK;
- c. Penguatan Budaya Kerja ASN;
- d. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN dalam mendukung implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Penguatan Budaya Kerja.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ataupun penyusunan Program Kerja tersendiri yang mengatur mekanisme tugas, Hak dan Kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada pejabat/ kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 11
ADENDUM

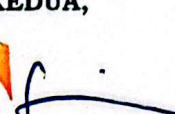
Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

EDDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA,

AGUNG SOLIHIN
PT. Semarang Gips Bermain